



**PENETAPAN**

**Nomor 536 / Pdt.P / 2016 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ITA SATRIANIS**, Perempuan, lahir di Pamuatan, 30 September 1967, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, WNI, NIK No : 5171036009670001, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI J No. 22, Br/Lingkungan Teruna Sari, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register Nomor 536/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon **ITA SATRIANIS** kawin dengan **I MADE TINGGAL KARYAWAN** pada tanggal 19 Mei 1991, sesuai dengan Surat Keterangan

*Hal.1 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawidhi-Widhanan, tanggal 19 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh A.N Kakanwil Dep.Agama Prop.Riau,Pemb.Masy.Hindu dan Budha ;

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **I MADE TINGGAL KARYAWAN**, pada tanggal 28 September 2016 telah meninggal dunia,sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa karena kelelaian pemohon maka pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
4. Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka untuk mendapatkan pengesahan perkawinan tersebut dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil maka diperlukan penetapan dari Pengadilan
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah perkawinan pemohon dengan suami yang bernama **I MADE TINGGAL KARYAWAN**, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi-Widhanan, tanggal 19 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh A.N Kakanwil Dep.Agama Prop.Riau, Pemb.Masy.Hindu dan Budha;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengesahan perkawinan pemohon tersebut kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang Pendaftaran Pengesahan Perkawinan Pemohon yang belum / terlambat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ITA SATRIANIS, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan tertanggal 19 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pandita / Rohaniawan di Propinsi Riau, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4786/DISP/PKP/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama LUHUR HAMBA DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4785/DISP/PKP/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama CHANDRIKA PURNAMA DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-19102016-0001 tertanggal 19 Oktober 2016 nama I MADE TINGGAL KARYAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041810160011 tertanggal 19 Oktober 2016 nama SATRIANIS yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171042611150003 tertanggal 20 Januari 2016 nama I MADE TINGGAL KARYAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

*Hal.3 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

## **1. Saksi NI WAYAN RINGIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana suami Pemohon yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN ( almarhum ) adalah anak tiri saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN menikah menurut Agama Hindu di Pekanbaru, pada tanggal 19 Mei 1991 ;
- Bahwa saksi menikah dengan bapak suami Pemohon tahun 1974 ;
- Bahwa ibu kandung suami Pemohon meninggal dunia tahun 1965 ;
- Bahwa sebelum menikah, suami Pemohon memberitahukan kepada saksi dan suami saksi bahwa Pemohon dan suaminya akan menikah tetapi saat Pemohon dan suaminya menikah saksi dan suami tidak hadir di Pekanbaru Riau karena saat itu suami saksi sedang sakit tetapi kemudian saksi dan suami saksi dikirim surat foto-foto pernikahan mereka ;
- Bahwa suami Pemohon pernah bekerja di Sumatera Barat dan mereka menikah di Pekanbaru Riau ;
- Bahwa tahun 2000 suami saksi yang bernama : MANGKU BAMA meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya, Pemohon dan suaminya mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : LUHUR HAMBA DEWI, perempuan, lahir di Padang tahun 1992 dan CHANDRIKA PURNAMA DEWI, perempuan, lahir di Padang tahun 1998 ;
- Bahwa tahun 2013, Pemohon dan suaminya bersama 2 ( dua ) orang anaknya kembali pulang ke Bali ;

*Hal.4 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 28 September 2016 di Denpasar, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan suaminya kalau pernikahan mereka yang dilaksanakan tahun 1991 belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga dalam Akta Kelahiran anak-anaknya tercantum hanya anak ibu ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan suaminya, sebelum menikah Pemohon beragama Islam tetapi kemudian Pemohon memeluk Agama Hindu dan mereka menikah menurut Agama Hindu ;
- Bahwa setelah suaminya meninggal, Pemohon kembali memeluk Agama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon dan suaminya dahulu terlambat mendaftarkan perkawinan mereka ;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suaminya sekarang ( setelah suami Pemohon meninggal dunia ) dengan tujuan semata-mata hanya untuk kejelasan status keturunan / asal usul kedua orang anak Pemohon dalam garis keturunan bapaknya ;
- Bahwa saksi sebagai ibu dan keluarga besar menyetujui pendaftaran perkawinan Pemohon dan suaminya karena memang Pemohon menikah dengan suaminya dan mereka mempunyai 2 ( dua ) orang anak dan agar jelas garis keturunan dari anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa sekarang anak Pemohon yang pertama tinggal di Jakarta dan anak yang kedua tinggal di Malang ;

## **2. Saksi NYOMAN BUDIASRI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana suami Pemohon yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN ( almarhum ) adalah kakak ipar suami saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN ;

*Hal.5 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita ibu tiri Pemohon, kalau Pemohon dengan suaminya menikah menurut Agama Hindu di Pekanbaru, tahun 1991 ;
- Bahwa setahu saksi bapak suami Pemohon menikah lagi tahun 1974 dan ibu Pemohon meninggal dunia tahun 1965 ;
- Bahwa suami Pemohon pernah bekerja di Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya, Pemohon dan suaminya mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : LUHUR HAMBA DEWI, perempuan, lahir tahun 1992 dan CHANDRIKA PURNAMA DEWI, perempuan, lahir tahun 1998
- Bahwa tahun 2013, Pemohon dan suaminya bersama 2 ( dua ) orang anaknya kembali pulang ke Bali ;
- Bahwa tanggal 28 September 2016 di Denpasar, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan suaminya kalau pernikahan mereka belum mempunyai Akta Perkawinan karena belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon akan mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suaminya dengan tujuan semata-mata hanya untuk kejelasan status keturunan kedua orang anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon baru mendaftarkan perkawinannya sekarang ( setelah suami Pemohon meninggal dunia ) karena Pemohon baru mengetahui kalau Akta Perkawinan diperlukan untuk kejelasan status keturunan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar menyetujui pendaftaran perkawinan Pemohon dan suaminya karena memang Pemohon menikah dengan suaminya dan mereka mempunyai 2 ( dua ) orang anak dan agar jelas garis keturunan dari anak-anak Pemohon tersebut ;

*Hal.6 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang Pendaftaran Perkawinan Pemohon yang telah dilaksanakan menurut Agama Hindu di Pekanbaru, pada tanggal 19 Mei 1991, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan tertanggal 19 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pandita / Rohaniawan di Propinsi Riau dan diketahui / dibenarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Riau ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu : NI WAYAN RINGIN dan NYOMAN BUDIASRI yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

*Hal.7 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN, menikah menurut Agama Hindu di Pekanbaru, pada tanggal 19 Mei 1991 ;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dan suaminya mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : LUHUR HAMBA DEWI, perempuan, lahir di Padang, 17 Januari 1992 dan CHANDRIKA PURNAMA DEWI, perempuan, lahir di Padang, 18 Februari 1998 ;
- Bahwa tahun 2013, Pemohon dan suaminya bersama 2 ( dua ) orang anaknya kembali pulang ke Bali ;
- Bahwa tanggal 28 September 2016 di Denpasar, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan tahun 1991 belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga dalam Akta Kelahiran anak-anaknya tercantum hanya anak ibu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon dan suaminya dahulu terlambat mendaftarkan perkawinan mereka ;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suaminya sekarang ( setelah suami Pemohon meninggal dunia ) dengan tujuan semata-mata hanya untuk kejelasan status keturunan / asal usul kedua orang anak Pemohon dalam garis keturunan bapaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pawidhi Widhanan tertanggal 19 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pandita / Rohaniawan di Propinsi Riau, terbukti kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

*Hal.8 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE TINGGAL KARYAWAN, menikah menurut Agama Hindu di Pekanbaru, pada tanggal 19 Mei 1991 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di Bali sebagaimana dalam identitas Pemohon yang tercantum pada bagian awal Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, didapat fakta kalau Pemohon dan suaminya yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama LUHUR HAMBA DEWI, perempuan, lahir di Padang, 17 Januari 1992 dan CHANDRIKA PURNAMA DEWI, perempuan, lahir di Padang, 18 Februari 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau suami Pemohon yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 28 September 2016, hal mana yang bersesuaian Bukti P-6 dimana dalam Kartu Keluarga sudah tidak tercantum nama suami Pemohon sebagai Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami terlambat mendaftarkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tahun 1991 sehingga sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat Pemohon dan suaminya tidak mempunyai Akta Perkawinan, maka anak-anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama LUHUR HAMBA DEWI, perempuan, lahir di Padang, 17 Januari 1992 dan CHANDRIKA PURNAMA DEWI, perempuan, lahir di Padang, 18 Februari 1998, dalam Akta Kelahiran mereka hanya tercantum anak dari perempuan ITA SATRIANIS ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut Pemohon haruslah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

*Hal.9 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suaminya sekarang ( setelah suami Pemohon meninggal dunia ) dengan tujuan semata-mata hanya untuk kejelasan status keturunan / asal usul kedua orang anak Pemohon dalam garis keturunan bapaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon mendaftarkan perkawinannya tersebut disetujui oleh keluarga besar, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang adalah ibu tiri dan saudara ipar suami Pemohon yang menyetujui pendaftaran perkawinan Pemohon dan suaminya karena memang Pemohon menikah dengan suaminya dan mereka mempunyai 2 ( dua ) orang anak dan agar jelas garis keturunan / asal usul dari anak-anak Pemohon tersebut dalam garis keturunan Bapaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 19 Mei 1991 di Pekanbaru-Riau dan Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut sehingga untuk dapat mendaftarkan perkawinannya tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

*Hal.10 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE TINGGAL KARYAWAN, WNI, yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Mei 1991 di Propinsi Riau sebagaimana Surat Keterangan Pawidhi Widhanan tertanggal 19 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pandita / Rohaniawan di Propinsi Riau adalah sah ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam akta / daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU tanggal 30 NOVEMBER 2016** oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

*Hal.11 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,
- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	<b><u>Rp. 221.000,-</u></b>

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan No. 536/Pdt.P/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)